



Review Of Fiqh Siyash Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency

Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu

Putri Mayyadah¹, Efa Rodiah Nur², Ahmad Sukandi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: ¹⁾ putrimayyadah085@gmail.com; ²⁾ efarodiahnur@ac.id; ³⁾ sukandi_ahmad@ymail.com

ARTICLE HISTORY

Received [03 Maret 2025]

Revised [08 April 2025]

Accepted [10 April 2025]

KEYWORDS

Fiqh Siyash Tanfidziyah, Performance, Village Government.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa, pemerintahan Desa tentunya tidak terlepas dari melihat aspek sosial serta kondisi kebutuhan masyarakat di Desa yang paling penting. Berdasarkan asas otonomi Desa maka pemerintah Desa memiliki hak dan kewenangan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan yang dapat menjadi acuan keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintahan Desa Bumiarum menggunakan teori Siyash Tanfidziyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pemerintahan Desa Bumiarum dan masyarakat. Beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun kebijakan yang telah dijalankan belum sepenuhnya merata karna faktor dari sumber daya yang terbatas. Selain itu, kinerja pemerintahan Desa juga belum maksimal dalam membantu pelayanan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Kepala Desa perlu terus memperbaiki kinerjanya untuk bertindak tegas kepada Aparatur Desa dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola Desa, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa agar kebijakan-kebijakan lainnya dapat dilaksanakan dengan optimal ditinjau dari teori Fiqh Siyash Tanfidziyah.

ABSTRACT

The administration of village governance is a subsystem of the overall governance system, granting villages the authority to regulate and manage the interests of their communities. The successful implementation of advanced and prosperous village development is inseparable from the roles of both the government and the community. Therefore, in executing development initiatives oriented toward the welfare of the village community, village governance must consider social aspects and the most pressing needs of the villagers. Based on the principle of village autonomy, village governments have the right and authority to formulate and implement policies that serve as benchmarks for the success of village governance. This study aims to analyze the performance of the Bumiarum Village Government using the theory of Siyash Tanfidziyah. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive-analytical nature, involving observations and interviews with the Bumiarum Village Government and the community. Several policies have been implemented by the village government, including infrastructure development, financial management, and public services. However, the implementation of these policies has not been entirely equitable due to limitations in available resources. Furthermore, the performance of the village government remains suboptimal in providing public services. The findings of this study emphasize that the Village Head must continuously improve performance by enforcing stricter oversight of village officials, enhancing management capabilities, and increasing community awareness and participation in village governance. This will ensure that other policies can be effectively implemented, as analyzed through the perspective of Fiqh Siyash Tanfidziyah theory.

PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia telah banyak mengalami perubahan terutama dalam aspek ketatanegaraan. Berakhirnya kekuasaan orde baru menandakan bahwa negara ini telah memasuki era reformasi yang kemudian semakin memperjelas sistem otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodir dalam Pasal 18 UUD 1945 bahwa negara mengakui adanya keberagaman dan hak asal usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang

bangsa Indonesia. Salah satu penguatan terhadap kebijakan otonomi daerah tersebut kemudian lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2014, serta UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sejatinya tidak berakhir pada wilayah provinsi dan kabupaten saja, namun harus sampai pada wilayah terkecil yaitu desa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebab pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Pemerintahan desa adalah unit terkecil dalam pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai peran strategis dalam keberhasilan program pemerintah. Desa identik dengan masyarakat yang tradisional, hidup secara sederhana, memiliki kearifan lokal beragam dan juga merupakan pelopor demokrasi yang otonom.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kecamatan, dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.

Dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) lembaga yaitu Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada good governance. Indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan Peraturan Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Penyelenggara pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program.

Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa, pemerintahan Desa tentunya tidak terlepas dari melihat aspek sosial serta kondisi kebutuhan masyarakat di Desa yang paling penting. Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan peraturan tersebut, permasalahan dari kinerja pemerintah Desa Bumiarum belum berjalan sebagaimana mestinya dan pembangunan yang terjadi di desa tidak dilakukan secara merata sesuai dengan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa Bumiarum dalam penyelenggaraan pemerintah desa masih belum dilaksanakan berdasarkan fungsi dari Undang Undang di atas. Pasalnya masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan oleh aparat desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga belum terlaksana secara maksimal. Kurangnya ketegasan Kepala Desa kepada Aparat Desa menjadi penghambat untuk merealisasikan peraturan yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu faktor sumber daya juga menjadi alasan belum terealisasikannya peraturan tersebut secara maksimal.



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah atau kebaruan dalam memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja pemerintah desa dengan mempertimbangkan faktor faktor lain yang mempengaruhinya serta memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa berdasarkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

LANDASAN TEORI

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Secara istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil dalilnya yang rinci (tafsili). Sedangkan kata "siyasah" berasal dari kata "sasa", yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara mengelola sebuah negara dengan dibuatnya pengaturan dari suatu permasalahan seperti perundang undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, walaupun mengenai penataan semua permasalahan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih.

Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah yaitu (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan). Yang artinya sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama. Siyasah tanfidziyyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.

Dalam pengelolaan hukum tata negara yang di dalamnya mengatur tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam ihwal pemilihan seorang pemimpin. Aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mendekati pada kebaikan dan kemashlataan umat, bukan hanya sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata mata. Tugas al-Shulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari informan yang telah ditentukan agar mendapatkan informasi yang akurat serta dapat digunakan dalam penulisan ini. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data- data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati. Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya menggambarkan tentang keadaan obyek yang diteliti atau masalah semata, akan tetapi juga menganalisis, mengklasifikasi dan menafsirkan data data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu

Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun Pusat didalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan Dalam konteks otonomi daerah, pembangunan Desa jangka menengah menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Pengaturan Desa dalam UU Desa dikuatkan dengan penegasan tentang Kewenangan Desa. Kewenangan Desa itu sendiri dijelaskan meliputi kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk untuk melaksanakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang Desa memberi dasar bagi cara pandang dan pendekatan baru tentang Desa, mengedepankan prinsip keberagaman, azas rekognisi dan subsidiaritas itu serta menguatkannya dalam jenis-jenis kewenangan Desa. Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Berdasarkan asas otonomi Desa maka pemerintah Desa memiliki hak dan kewenangan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan yang dapat menjadi acuan keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa itu sendiri. Kinerja Kepala Desa dapat dipantau oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa berwenang untuk melakukan pengawasan sejauh mana kinerja tersebut terlaksana dengan cara monitoring dan evaluasi. Dalam hal kebijakan pemerintahan Desa Bumiarum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan jangka menengah


- Perbaikan jalan
Perbaikan jalan yang dilakukan di desa Bumiarum bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah terpencil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jl.Wanabhakti,Jl Lkr Utara sampai dengan Jl. Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan menjadi jalan utama dalam akses transportasi untuk masyarakat Desa Bumiarum menuju ke Desa Banjarejo dan sebaliknya.
- Penataan pemukiman
Penataan pemukiman di Desa Bumiarum guna untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat desa maka dari itu tata ruang Desa sudah terlaksana dengan baik. Sebagai contoh untuk tempat pembuangan akhir yang ada di Desa Bumiarum terletak jauh dari pemukiman warga dan limbahnya dikelola dengan baik yang menghasilkan pupuk kompos.
- Peningkatan kualitas pertanian
Kualitas dibidang sektor pertanian menjadi salah satu kebijakan pembangunan jangka menengah yang direncanakan oleh pemerintahan Desa Bumiarum pasalnya mayoritas masyarakat Desa tersebut berprofesi sebagai petani. Hal itu juga menjadi potensi besar untuk meningkatkan akses ke sumber daya dan meningkatkan ekonomi Desa.
- Kesehatan
Kebijakan pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan yang merata.

2. Kebijakan jangka panjang

- Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Bumiarum sejahtera dan maju
Kebijakan jangka menengah yang direncanakan oleh pemerintahan Desa Bumiarum adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dan maju. Dengan demikian kebijakan tersebut keterkaitannya dengan peningkatan akses ke pelayanan dasar, pengembangan ekonomi Desa, peningkatan infrastruktur Desa, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan Desa serta peningkatan kualitas lingkungan. Salah satunya adalah pengembangan potensi Desa di bidang ekonomi melalui BUMDes yaitu sebuah program yang diluncurkan oleh Bank BRI untuk fasilitas pembayaran dan transfer yang mudah dan cepat yaitu BRILINK untuk pengembangan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu juga ada sebuah program dari pemerintah yaitu pengadaan agen LPG dengan memfasilitasi pinjaman untuk membiayai pengembangan usaha agen LPG.

3. Kebijakan pelayanan

- Bantuan anak yatim dan lansia
Tujuan dari program bantuan anak yatim dan lansia dengan memberikan bantuan yang tepat dan efektif salah satunya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Program yang sudah dijalankan yaitu pembagian sembako kepada anak yatim dan lansia yang di data guna untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
- Program miskin ekstrim
Program miskin ekstrim adalah sebuah program yang direncanakan oleh pemerintahan Desa Bumiarum yang bertujuan sebagai solusi yang efektif dalam membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan bisa berkembang walaupun hidup digaris kemiskinan. Program yang dilaksanakan diantaranya bedah rumah yang diperuntukkan untuk lansia dan orang kurang mampu



dan bantuan hewan ternak kambing yang bertujuan untuk menjadikan potensi bagi masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan tersebut agar bisa berkembang meningkatkan ekonominya dengan memanfaatkan sumber daya alam di Desa Bumiarum.

Kebijakan pemerintah Desa Bumiarum berdasarkan data diatas belum semuanya dilaksanakan dengan maksimal, dari rencana kebijakan-kebijakan diatas ada beberapa yang sudah terealisasi, yaitu:

1. Penurunan stunting

Angka penurunan stunting yang awalnya terdapat 17 anak menjadi 11 anak ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengurangi stunting sudah efektif. Penurunan stunting ini merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesehatan anak-anak di Desa.

2. Perbaikan jalan

Kebijakan perbaikan jalan yang telah diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya sehingga lebih rata dan aman untuk dilalui. Ruas jalan yang telah diperbaiki Jl.Wanabhakti, Jl Lkr Utara sampai dengan Jl. Sultan Ageng Tirtayasa yang menghubungkan dengan Jl.KH.Gholib Raya

3. Penataan pemukiman

Kebijakan yang sudah dilakukan dalam hal ini yaitu Desa Bumiarum menyediakan tempat pembuangan akhir yang letaknya jauh dari pemukiman dan limbahnya dikelola dengan baik untuk dijadikan pupuk kompos tanpa mencemari lingkungan. Desa juga melakukan penghijauan untuk meningkatkan estetika dengan memberikan kepada masyarakat Desa seperti bibit pohon rambutan, mangga, bunga mawar dan bunga anggrek.

4. Bantuan anak yatim dan lansia

Bantuan sembako yang diberikan kepada 28 anak yatim dan 23 lansia secara terdata dan tepat sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat Desa.

5. Bedah rumah

Kebijakan bedah rumah atau perbaikan kualitas hunian yang diadakan Desa sudah ter-realisasikan sebanyak 29 unit rumah yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu.

6. Bantuan peternakan

Pemberian hewan ternak kambing kepada 10 masyarakat Desa yang terdata guna untuk upaya meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia sebagai pakan dari hewan ternaknya.

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memang sudah dilaksanakan di Desa Bumiarum, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu anggota BPD bernama M.Ridwan, Desa Bumiarum memang sudah menerapkan undang-undang tersebut ini dilihat dari adanya pemerintahan Desa Bumiarum, dan dalam menjalankan pemerintahan tersebut sudah sangat profesional. Pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing. Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian Desa harus dapat dijalankan oleh aparatur Desa karena masyarakat Desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Berbagai macam kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintahan Desa Bumiarum sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini disampaikan oleh salah satu staff pemerintahan Desa Bumiarum dalam wawancara kami:

“Kinerja dari Pemerintahan Desa Bumiarum telah mencapai beberapa hasil yang signifikan bisa dilihat dari adanya Kepala Desa, Kaur Pembangunan, Pemerintahan, Umum, Bendahara, Kepala Dusun, ini kan termasuk dalam penyelenggaraan Desa seperti yang disebutkan dalam undang undang tersebut. Selanjutnya untuk pembangunan Desa sudah dijalankan seperti pembangunan jalan, jembatan, puskesmas dan irigasi. Saat ini kegiatan pembinaan masyarakat Desa juga sedang diterapkan seperti mengadakan sosialisasi untuk masyarakat yang memiliki usaha UKM.”

Tingkat kemampuan Kepala Desa dalam menunjukan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, menurut salah satu anggota BPD adalah sebagai berikut:

"Selama ini kinerja Kepala Desa mampu mengatasi setiap keluhan masyarakat, seperti pengurusan administrasi kependudukan, memfasilitasi dalam pembuatan surat keterangan dan sebagainya. Kemampuan Kepala Desa sebagai pemimpin dalam desa ini sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun masih ada kekurangan kecil didalamnya seperti Kepala Desa kurang tegas kepada bawahannya dalam setiap melaksanakan pekerjaan sehingga aparat Desa menunda-nunda pelayanan kepada masyarakat sehingga pengurusan administrasi kependudukan masyarakat tidak cepat selesai, tetapi hal ini selalu diobservasi dan diperbaiki. Ini juga menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."

Kinerja Kepala Desa akan efektif apabila memperhatikan faktor faktor yang dapat mempengaruhinya. Artinya upaya untuk mengembangkan kinerja Kepala Desa kearah yang diinginkan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan perubahan jelas menuntut pencermatan akan faktor faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam (intern) Kepala Desa maupun faktor ekstern. Hal ini pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja inovatif. Jika kinerja inovatif ingin ditumbuhkembangkan dimasyarakat, maka faktor dan kondisi yang dapat memengaruhinya perlu mendapat perhatian, sehingga kebijakan kepala masyarakat dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya hal tersebut. Tanggapan masyarakat tentang kinerja Kepala Desa Bumiaram dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:


"Saya lihat Kepala Desa selalu berupaya untuk memajukan pembangunan Desa hal ini dilihat dari setiap adanya pertemuan pemerintah Desa dan masyarakat, Kepala Desa dengan semangatnya selalu mengajak dan memberikan arahan untuk bersama-sama bekerjasama dalam setiap kegiatan pembangunan. Kepala desa juga mengatakan agar masyarakat dapat berperan penting dalam setiap program-program pembangunan Desa sehingga setiap pembangunan yang telah direncanakan dapat terselesai dengan cepat. Sebagai contoh untuk pembangunan jembatan dan irigasi, Kepala Desa ikut turun langsung bersama masyarakat membantu dalam pelaksanaan pembangunannya. Selanjutnya untuk pengurusan administrasi kependudukan harus dibenahi karna pelayanannya lama dan sering kali ditunda tunda, untuk informasi informasi penting juga tidak semua sampai kepada masyarakat karna sistem pengumumannya itu hanya kertas yang ditempel pada papan informasi biasanya hanya orang orang yang ada disekitar kantor pemerintahan Desa yang mengetahuinya. Saya belum bisa mengatakan puas karna untuk hal yang dasar seperti pelayanan administrasi kependudukan masyarakat masih sangat kurang seharusnya Kepala Desa lebih tegas lagi kepada bawahannya".

"informasi yang diberikan oleh pemerintahan Desa itu tidak semua sampai di masyarakat, apalagi setiap ada sosialisasi, yang diikutsertakan hanya warga disekitar Kantor Balai Desa, padahal untuk saya yang memiliki UKM sangat membutuhkan edukasi untuk mengembangkannya, tetapi saya jarang sekali mendapatkan informasi tersebut. Terkait perbaikan jalan juga masih banyak sekali jalan yang rusak dan perlu diperbaiki, karena menurut saya untuk pembanguan jalan yang dilakukan itu kurang merata".

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik serta menjamin terealisasinya semua rencana/program pemerintahan Desa maka diperlukan peran serta dari aparat pemerintah pusat, daerah sampai ke Desa. Pimpinan mempunyai peranan utama dalam pengendalian, mengarahkan, membimbing dan membawa orang-orang yang dipimpinya menuju ke tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemimpin membawa organisasinya ke tujuan yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Tohirin selaku Sekretaris Desa menerangkan bahwa:

"Saya tegaskan bahwa semua kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tetapi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut belum dijalankan secara merata. Salah satunya faktor sumber daya yang kita miliki. Namun, kita telah berusaha untuk mengalokasikan sumber daya yang kita miliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hidup masyarakat Desa, RKP(Rencana Program Pemerintah) didalamnya juga sudah dimuat rencana untuk program jangka menengah dan jangka panjang yang bertujuan untuk upaya pemerintahan secara menyeluruh. Kami telah berencana untuk meningkatkan kebijakan tersebut dengan cara meningkatkan alokasi sumber daya untuk kebijakan tersebut, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat Desa untuk memastikan kebijakan tersebut sudah dilaksanakan secara merata dan terus melakukan evaluasi secara teratur."

Kepala Desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintah Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya



Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintahan Desa Bumiarm Kabupaten Pringsewu

Fiqh siyasah tanfidziyyah sangat diperlukan dalam analisis implementasi kinerja pemerintahan Desa Bumiarm Kabupaten Pringsewu khususnya Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena *fiqh siyasah tanfidziyyah / al-shultha al tanfidziyyah* mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan *fiqh siyasah tanfidziyyah* mengenai implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Kinerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kebijakan kebijakan yang telah dijalankan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa dan pemerintahan secara menyeluruh. Pemerintahan Desa Bumiarm telah melaksanakan kebijakan pembangunan jalan, penataan pemukiman untuk lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan program bantuan hewan ternak kambing. Hasil dari penelitian juga mengungkapkan ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Perlu adanya evaluasi kebijakan secara berkala untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah dijalankan telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan menentukan perbaikan serta solusi untuk menangani kebijakan yang belum dilaksanakan secara merata kepada masyarakat. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* dapat memastikan bahwa kebijakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Desa mengenai kinerja Pemerintahan Desa benar benar tepat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa'[4]: 58)

Ayat tersebut menjelaskan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum diantara manusia, artinya pemerintahan Desa Bumiarm dalam kinerjanya wajib dilaksanakan dengan adil tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Setiap orang yang diikuti oleh orang lain merupakan pemimpin, termasuk raja, para tokoh ulama, tokoh warga serta pula birokrat. Mereka berkewajiban untuk memerintahkan agar melaksanakan perintah Allah serta mencontohi pemimpin yang taat kepada Allah serta tidak mencontohi pemimpin dalam kemaksiatan. Disini tujuan dari dibuatnya UU tentang Desa untuk diterapkan melalui kinerja pemerintahan Desa agar dapat terlaksana secara adil dan merata. Sudah sepatutnya untuk masyarakat dan pemerintahan Desa ikut turut serta bersama sama dalam pelaksanaan kebijakannya demi tercapainya kebijakan yang dilaksanakan secara adil dan merata. Selain itu masyarakat wajib untuk menaati perintah serta pemerintahan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩ ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (Q.S An-Nisa'[4]: 59)

Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahannya seharusnya sesuai dengan peraturan yang disebutkan diantaranya:

1. Penyelenggara Pemerintah Desa

Pemerintah Desa harus memiliki sistem pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif serta sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa seharusnya memiliki rencana pembangunan yang terintegrasi untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara merata.

3. Pembinaan Masyarakat Desa

Pemerintah Desa harus memiliki program pembinaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memastikan bahwa pembinaan masyarakat dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah Desa harus memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan oleh Aparat Desa, selain itu pembinaan serta pemberdayaan masyarakat juga belum terlaksana secara maksimal pada kebutuhan masyarakat Desa Bumiaram. Menurut *fiqh siyasah tanfidziyyah* Implementasi Kinerja Pemerintahan Desa sudah melaksanakan sebagian kebijakannya yang diatur dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sesuai dengan teori *Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah*. Namun kebijakan tersebut belum terlaksanakan secara maksimal dan merata ke seluruh masyarakat Desa karna keterbatasan sumber daya yang dimiliki tetapi pemerintahan Desa Bumiaram akan terus berupaya untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hidup masyarakat Desa serta bentuk upaya kinerja pemerintahan Desa secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan


1. Kinerja dari Pemerintahan Desa Bumiaram telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja Pemerintahan Desa berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa melalui program yang telah dijalankan, seperti program pembangunan jalan, program kesehatan dan program bantuan. Namun kebijakan yang telah dijalankan belum sepenuhnya merata karna faktor dari sumber daya yang terbatas. Selain itu, pemerintahan Desa juga masih belum maksimal dalam membantu pelayanan masyarakat.
2. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Desa Bumiaram telah sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah*, dimana sebagai seorang pemimpin Kepala Desa Bumiaram menjalankan prinsip-prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, dan prinsip Amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja ada faktor sumber daya yang menyebabkan kinerja dari pemerintahan desa belum dilaksanakan secara maksimal.

Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah Desa diharapkan kepada Kepala Desa untuk mengoptimalkan lagi pembangunan dan kebijakan yang akan dijalankan yang ada di Desa Bumiaram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Desa masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan kebijakan yang akan dijalankan sebab partisipasi masyarakat Desa sangat penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yusuf Faisal. "Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyâsah." *Untirta Civic Education Journal* 2, no. 2 (2017).
- Anwar, Khaeril. "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2015).
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, and Rita Zaharah. "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyâsah Tanfidziyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–53.
- Armaningsih, Dwi Indarwati, and Nur Handayani. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8, no. 2 (2019).
- Asgar, Sukitman. "Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2018): 58–68.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. "TM, Pengantar Ilmu Fiqih, Cet." Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.



- Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15.
- Basuki, Johaness, and Arison Arison. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Kasus Sistem Online Layanan Administrasi Kemendagri)." *Journal Of Public Policy And Applied Administration* 1, no. 1 (2019).
- Djazuli, Ahmad. "Fiqh Siyasah." Bandung: Prenada Media, 2003.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).
- Harahap, Tasya Ananda Putri, Ananda Viranda, Auliya Putri Riski, Annisa Ayu Safitri, Nur Fadilla, and Roma Nanda Girsang. "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 04 (2024): 465–81.
- Hariri, Achmad. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 253–66.
- Ilyas, Husin. "Implikasi Pengalihan Sistem Pemerintahan Sentralistik Ke Sistem Otonomi Daerah Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Irawan, Agus. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 55–67.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.
- Kaloh, Johan. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Rineka Cipta, 2007.
- Karsa, Pipih Ludia, and H Ade Marpudin. "Fostering Village Governance: Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran Village, Serang Regency." *Probono And Community Service Journal* 1, no. 2 (2022): 29–38.
- Kotalaha, Norlin, Thelma Wawointana, and Jeane E Langkai. "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan Di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat." *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRISTRO)* 2, no. 2 (2021).
- Mulyadi, Deddy, and Riky Rinaldi Maulana. "Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa." *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 3, no. 1 (2019).
- Mustafid, Mustafid. "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang." *EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2022): 135–56.
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013).
- Nua, Salma P. "Penerapan Metode Electre Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Android." *JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics)* 6, no. 1 (2023): 17–24.
- Okberi, Erik, Khotami Khotami, and Herman Herman. "Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 8, no. 1 (2022): 10–19.
- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhana Riswari. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Jurnal Idea Hukum* 3, no. 1 (2017): 493–506.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Paru, Selni, Markus Kaunang, and Ismail Sumampouw. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu." *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019).
- Rachmat, Basuki. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* 7, no. 2 (2019): 127–46.
- Riswara, Anton, Aan Anwar Sihabudin, and Dini Yuliani. "Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Otonomi* 1, no. 2 (2024): 259–68.

- Romli, Ombi, and Elly Nurlia. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2017): 36–54.
- Rusyan, H A Tabrani. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Bumi Aksara, 2022.
- Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015).
- Santoso, Rudi, Fathul Mu'in, and Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117.
- Saragi, Junedi, Irwan Nasution, and Walid Musthafa. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Pengawasan Di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai." *Perspektif* 6, no. 1 (2017): 1–7.
- Semaun, Felix. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 17–35.
- Setiyana, Norma, and Dani Amran Hakim. "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru Lampung Selatan." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 94–116.
- Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, and Yohana Manulang. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 295–302.
- Solikin, H Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sutopo, Umarwan. "Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 182–200.
- Telaumbanua, Gratia Rogate, Sukaaro Waruwu, and Delipiter Lase. "Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 2 (2022): 303–11.
- Wijayanto, Dody Eko. "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 40–50.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, Dan Pemikiran*. Amara Books, 2012.
- Yusuf, Sinta, and Firmansyah Putra. "ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 501–16.